

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Pernikahan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama. Pernikahan diartikan pula sebagai suatu perjanjian atau aqad (Ijab dan qabul) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan sebagaimana suami istri yang sah mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari’at Islam. Pernikahan merupakan salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.²

¹Beni Ahmad Saebani.. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). hal. 15

²HM. Suparta dan Djedjen Zainuddin. . *FIQIH*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004). hal. 45

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan perkawinan adalah Penentuan batas umur melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan baik dan sehat. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang telampau muda seperti banyak terjadi di desa-desa yang mempunyai akibat negatif.³

Pernikahan berubah menjadi *haram* apabila dilakukan oleh orang-orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Apabila kawin dalam usia yang belum cukup umur, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang dalam keadaan ini, ia tidak berdosa kalau berumah tangga, tetapi perbuatannya untuk menikah dapat dikatakan perbuatan tercela.⁴

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga dengan adanya kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun mental, akan membawa rumah tangga tentram dan damai. Kematangan fisik merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa diakhiri dengan perceraian dan

³K. Wantjik Saleh.. *Hukum Islam Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Balai Aksara, 1987). hal. 3.

⁴Muhammad Daud Ali.. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 103.

mendapat keturunan yang sehat. Tidak kalah penting juga mentalitas yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Kesiapan dan kematangan fisik dan mental sebelum menikah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu akan sendirinya cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera bisa terwujud.⁵

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Rasulullah Saw bersabda:

عنا بن عباس، قال: مرّ علّنا بنّابيط البرضيا الهعنه قال: او مات ذكر ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:
رفعالقلم عن ثلاثة: عنالمنونالمغلوبعلقلهحتيفيق، وعنالنائمحتيستبقظ، وعنالصبيحتيحتلم

“Dari Ibn Abbas ia berkata: Ali bin Abi Thalib RA lewat di depanku dan berkara apakah kamu tidak ingat bahwa Rasulullah Saw bersabda : Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani atau ihtilam). (HR. Imam Empat).⁶

Isyarah hadist tersebut yaitu kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (*haidl*) bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun, hadist ini setidaknya dapat memberi gambaran bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun. Riwayat Ibn Umar:

⁵A. Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. hal.18

⁶Al-Syan'any. *Subul Al-Salam*. Juz Ketiga. (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Islamy, 1960). hal. 178.

رَضِيَ سَوْلًا لِهَيْصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَدِ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ بَعَشْرَةِ سَنَةٍ، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي وَمَا لَخُنْدَقِ، وَأَذَى
 الْبُخْمَسَعَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ:
 «إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَنْبَغِي الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ»

“Rasulullah Saw menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empatbelas tahun. Namun beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lahi kepada beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku lima belas tahun dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti) Nafi (perawi hadist ini) berkata : Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, lalu menceritakan hadist ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa”. (HR. Shahih Bukhari, no. 2664 dan Shahih Muslim no. 1868).⁷

Memerhatikan kedua hadist di atas dapat diambil pemahaman bahwa batas usia lima belas tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki, karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, usia sembilan tahun untuk daerah seperti Madinah, telah dianggap memiliki kedewasaan.

Pendewasaan usia kawin sangat diperlukan dalam arti mengusahakan penundaan kawin sampai seseorang cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik, psikis, ekonomis dan mental adalah suatu ikhtiar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini telah terbukti bahwa kawin diusia muda banyak membawa penderitaan dan tidak sedikit yang mengalami perceraian. ⁸Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang

⁷Ibid. hal. 179.

⁸Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*.

wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi.⁹

Umur yang belum tercapai untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi nikah dari pengadilan melalui permohonan dari orang tua atau wali yang bersangkutan. Pengadilan merupakan salah satu badan hukum yang berwenang dalam memberikan izin nikah bagi mereka yang masih belum mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Dispensasi Perkawinan adalah Kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.¹⁰ Adapun usia yang ditetapkan Undang-undang yakni untuk perempuan minimal 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Perkawinan juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat garut, hal ini dapat dilihat

⁹Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cetakan Kesatu. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013). hal. 59.

¹⁰Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*.

dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Garut terdapat sebagian di antara mengajukan perkara dispensasi nikah perkawinan ke Pengadilan Agama Garut.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi nikah kawin terhadap anak di bawah umur (belum mencapai batas usia minimum) berlaku sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Sekalipun Undang-undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam praktiknya masih ada nikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu ketika pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan dispensasi nikah. Agar perkawinan itu bukan hanya sah menurut Agama tapi juga sah menurut Negara. Jika perkawinan tersebut tidak dilampirkan dispensasi nikah maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan.¹¹

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor yang melatar belakangi diterapkannya dispensasi umur perkawinan, baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (seks) sebelum nikah. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyaknya pasangan usia muda yang terpaksa menikah karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan dari keluarga korban (wanita

¹¹*Ibid.*, Hlm.19.

yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak melakukan seks pra-nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.¹²

Observasi awal ditemukan bahwa diantara penyebab permohonan dispensasi nikah yang diajukan karena calon isteri telah hamil sehingga mendesak untuk segera dikawinkan. Hal ini terdapat dalam Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt. Dalam penetapan ini majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan adanya faktor *married by accident* atau hamil di luar nikah sebagai salah satu alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, karena dalam perkara tersebut pihak perempuan atau calon isteri mengalami kehamilan. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon bahwasannya anak para pemohon dan calon isterinya sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan kedua calon pengantin telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan calon isteri sudah hamil 5 bulan. Usia anak Pemohon masih 15 tahun dan calon isterinya 14 tahun. Untuk melangsungkan pernikahan diantara keduanya harus memakai wali hakim, karena kedua orang tua calon isteri telah meninggal dunia dan ia hanya tinggal bersama dengan nenek dari ibunya.

Memandang akibat atau dampak yang ditimbulkan, menurut Ibnu Qayyim perkara ini masuk kedalam kelompok sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah yang dimaksud yaitudzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nikah itu sendiri pada

¹²Muhlas. *Dilematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar,* " http://www.pamagetan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=56 akses 17 Januari 2018.

dasarnya boleh, namun karena adanya perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.¹³Berdasarkan dengan hal ini penulis termotivasi untuk meneliti dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut, yang penulis beri judul **“Penerapan Saddudz Dzariahtentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt?
2. Bagaimana Penerapan *Sadduz Dzari'ah* terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Metode Hakim dalam Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapansaddudz dzari'ah terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt.

¹³Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Cetakan Keempat. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hal. 452.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu teori menarik minat lain, khususnya di kalangan mahasiswa jurusan hukum keluarga (ahwal syakhsiyyah), untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Perdata dalam lingkungan jurusan Hukum Keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Irfan Listianto yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah Pernikahan anak di bawah umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska.)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Hakim terhadap dispensasi nikah dengan menggunakan tinjauan sadduz dzari’ah.
2. Skripsi Mukharromah Yekti Wulandari yang berjudul “Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Bawah Umur Disebabkan Hamil Sebelum Nikah (Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2000-2004)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan presentase Dispensasi nikah yang dilakukan anak di bawah umur di kota Klaten yang mana tahun tersebut mengalami peningkatan.
3. Penelitian Fatachudin Latif Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama

Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)”. Dalam penelitian membahas tentang penetapan wali bagi anak perempuan hasil nikah hamil.

4. Dr. Rahmat Syafe’i dalam bukunya Ushul Fiqih menjelaskan tentang pengertian saddudz dzariah dalam dua perkara yaitu saddu berarti penghalang atau sumbatan sedangkan dzariah ialah jalan maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Maka sangat cocok sekali dengan skripsi dispensasi nikah di bawah umur yang apabila tidak dinikahkan akan muncul perzinaan.¹⁴

E. Kerangka Pemikiran

1. Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang perkawinan yaitu (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dan (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yaitu “untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami

¹⁴H. Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jogjakarta: Mitra Utama, 2007). hal. 32.

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

3. *Sadd al-dzari'ah* ialah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan, maka wajib ditutup (*saddu*). Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan “bahwa pembatasan pengertian Al-Zari'ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidaklah tepat karena ada juga Al-Zari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan.
4. Mustafa Dib al-Buga menjelaskan bahwa terma *sadd al-dzari'ah* merupakan derivatif dari konsekuensi-konsekuensi maknawi *al-dzari'ah*, dimana *al-dzari'ah* mengandung makna jalan atau media (*al-wasa'il*) yang mengantar kepada tujuan (*al-maqasid*).
5. Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.p/2016/PA.Grt. Hakim Pengadilan Agama Garut menetapkan (1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon; (2) Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama FSP, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama RPSE; (3) Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu

objek, suatu kondisi pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵

2. Jenis Data

Penulis menggunakan data *kualitatif* yaitu menentukan penerapan sadduz dzariah tentang dispensasi nikah dengan melakukan metode wawancara (*interview*) juga mencari temuan fakta dari bahan hukum.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan 2 sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Data Primer yaitu data asli yang langsung diterima dari Pengadilan Agama Garut berupa Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt dan data lain yang berkaitan erat dengan penetapan penelitian ini. Sumber data inipun diperoleh dari wawancara (*interview*) langsung kepada beberapa hakim yang melaksanakan proses persidangan tentang perkawinan di bawah umur pada perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Garut, karena Hakim merupakan objek penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku studi hukum yang berkaitan dengan jenis penelitian.

¹⁵Moch, Nasair. *Metode Penelitian*. (Bogor: Galia Indonesia, 2005). hal. 63.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara yang dilakukan bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu.¹⁶

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Garut yang dianggap kompeten dalam masalah dispensasi nikah di bawah umur. Hakim yang penulis wawancara adalah hakim yang menangani kasus atau perkara dispensasi nikah dalam Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt. Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview berstruktur yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terikat dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Garut.

b. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang ingin dipecahkan. (*pengertian studi pustaka menurut nazir 1988*).

¹⁶Soejono Soekanto. *Pengantar Metodologi Penelitian Hakim*. (Jakarta: UI Press, 1986). hal. 32.

5. Analisis Data

- a. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dipilih dan disusun secara sistematis.
- b. Dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan.
- c. Penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Garut yang dianggap kompeten dalam masalah dispensasi nikah di bawah umur.
- d. Hakim yang diwawancara adalah Hakim yang menangani perkara dispensasi nikah dalam Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt.
- e. Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview berstruktur yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terikat dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan.
- f. Menarik kesimpulan atau verifikasi intreprastasi peneliti atas temuan dari wawancara maupun literatur studi kepustakaan.
- g. Memeriksa ulang penyajian data untuk memastikan tidak adakesalahan yang dibuat.